



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 437 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 77) diubah, sebagai berikut:

1. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA KEWENANGAN

2. Ketentuan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai kewenangan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah meliputi :

- a. penetapan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
 - c. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah;
 - d. pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah skala Daerah kabupaten;
 - e. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
 - f. pendataan, Penilaian dan Penetapan pajak daerah;
 - g. pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. pelayanan pajak daerah;
 - i. penagihan pajak daerah dan Penyelesaian piutang pajak daerah;
 - j. evaluasi Pendapatan Asli Daerah; dan
 - k. pencapaian prioritas nasional mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 - d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas kepala Badan yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. menetapkan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan pajak daerah;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dengan perangkat daerah, instansi dan/atau lembaga lainnya;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
 5. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
 6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 7. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menetapkan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah terkait pengelolaan pajak daerah;
 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan pajak daerah, serta pengendalian dan evaluasi;

3. mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. mengkoordinasikan pemungutan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 5. mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 6. mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 7. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah; dan
 8. mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan piutang pajak daerah
 9. mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan retribusi daerah.
4. Ketentuan angka 2, angka 10, dan angka 11 ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengembangan pajak daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengembangan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengembangan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengembangan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pengembangan pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah, yaitu :
 - a. Tugas Substantif:
 1. melaksanakan penyusunan bahan analisa pengembangan pajak daerah;
 2. menganalisa permasalahan dan solusi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pengelolaan pajak daerah;

4. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pengelolaan pajak daerah melalui kerjasama dibidang perpajakan daerah dengan instansi/lembaga lainnya;
 5. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pajak daerah;
 6. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kebijakan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 7. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi kebijakan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan kementerian dan lembaga/instansi lainnya;
 8. menyelenggarakan pengkajian bahan penghimpunan dan analisa data harga pasar tanah dan bangunan dan penyesuaian NJOP;
 9. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), dan NJOP PBB;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pajak daerah; dan
 11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.
5. Ketentuan angka 5 huruf b ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. melaksanakan kegiatan penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pajak daerah;
 2. melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengolahan basis data (*database*) pajak daerah;
 3. melaksanakan penyusunan bahan profil pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data (*database*) pajak daerah;
 5. melaksanakan penyusunan data dan informasi pengelolaan data dan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Ketentuan angka 6 huruf b ayat (3) Pasal 13, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelayanan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pelayanan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pelayanan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pelayanan pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. melaksanakan pelayanan konsultasi pajak daerah, pelayanan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
2. melaksanakan pelayanan penerimaan pendaftaran baru, perubahan, dan mutasi subjek dan objek pajak;
3. melaksanakan pelayanan validasi dokumen pajak daerah;
4. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penelitian berkas pajak daerah;
5. melaksanakan pelayanan kegiatan pendaftaran objek pajak, subjek pajak, dan pengelolaan pajak daerah;
6. melaksanakan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
7. melaksanakan pelayanan penyampaian dokumen pajak daerah;
8. melaksanakan pelayanan permohonan data Wajib Pajak Daerah; dan
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pajak daerah.

7. Ketentuan angka 4, angka 6, angka 12, dan angka 13 huruf b ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Penetapan Pajak Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penetapan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal Penetapan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Penetapan Pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal Penetapan Pajak Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penetapan Pajak Daerah;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. melaksanakan penyusunan bahan analisa, pengumpulan dan pengolahan data harga pasar tanah dan bangunan;
 2. melaksanakan penyusunan bahan pemeliharaan, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), dan NJOP PBB-P2;
 3. melaksanakan penyusunan bahan penetapan surat keterangan NJOP;
 4. melaksanakan penyusunan bahan penetapan PBB-P2 dan cetak massal SPPT PBB-P2;
 5. melaksanakan pengukuhan sebagai wajib pajak dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
 6. menyelenggarakan penyampaian surat pengukuhan wajib dan objek pajak serta Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan penyampaian dokumen pajak;
 7. melaksanakan pemutakhiran basis data dan pemetaan objek pajak daerah;
 8. melaksanakan verifikasi PBB-P2 dan BPHTB;

9. melaksanakan validasi SSPD BPHTB;
 10. melaksanakan perhitungan dan penetapan SKPD atas Pajak Air Tanah;
 11. melaksanakan perhitungan dan penetapan SKPD atas Pajak Reklame;
 12. melaksanakan penyusunan bahan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
 13. melaksanakan pengelolaan arsip penetapan pajak daerah; dan
 14. melaksanakan monitoring dan evaluasi penetapan pajak daerah.
8. Ketentuan angka 6 huruf a dan angka 10 huruf b ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah, Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah, dan Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah, Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah, dan Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah, Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah, dan Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
1. mengkoordinasikan proses penyampaian SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
 2. mengkoordinasikan dan memproses surat permohonan angsuran wajib pajak dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/restitusi;
 3. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB;
 4. mengklasifikasi data piutang pajak daerah; melaksanakan verifikasi piutang pajak daerah; klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak; mengkoordinasikan dan menerbitkan surat himbauan, surat teguran, surat panggilan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
 5. menyelenggarakan pengkajian bahan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT serta hasil penagihan PBB-P2;
 6. menyelenggarakan pengkajian bahan laporan, analisa atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pajak atau sanksi administrasi serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dan melaksanakan pembetulan/koreksi;
 7. menyelenggarakan pengkajian dan merumuskan permohonan angsuran pembayaran, mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan, merumuskan penyusunan surat keputusan pembatalan ketetapan, penangguhan ketetapan dan status bayar dan kompensasi PBB-P2;
 8. menyelenggarakan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah berdasarkan SPTPD, SSPD BPHTB, menerima laporan penerbitan akta atau risalah lelang atas transaksi BPHTB, pemberian sanksi berupa denda atas penomoran dan penandatanganan akta peralihan sebelum validasi SSPD BPHTB serta pemberian denda sanksi administrasi atas keterlambatan laporan bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);

9. menyelenggarakan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah atas wajib pajak diperiksa serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar penyusunan surat keputusan; dan
 10. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan evaluasi pendapatan pajak daerah.
- (4) Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Penagihan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah; dan
 - c. Kelompok Sub-Substansi Pemeriksaan Pajak Daerah.
9. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **437**